



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 25 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG KECAMATAN,  
MUSRENBANG KOTA/KABUPATEN DAN MUSRENBANG PROVINSI TAHUN 2016**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 117 sampai dengan Pasal 124 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu, dalam rangka memperoleh bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017 perlu pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Camat Provinsi DKI Jakarta  
6. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta
- Untuk :
- KESATU : Mendukung pelaksanaan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 dalam rangka memperoleh bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2017, melalui tahapan Musrenbang Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kota/Kabupaten dan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta.
- KEDUA : Rincian tugas masing-masing pada pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatur tersendiri dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah tentang Pedoman Pelaksanaan Musrenbang di masing-masing tingkatan.
- KETIGA : Jadwal Pelaksanaan Musrenbang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

1

- KEEMPAT : Untuk kelancaran pelaksanaan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dapat membentuk Tim Pelaksana Kegiatan sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2016

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 25 TAHUN 2016  
Tanggal 19 Februari 2016

JADWAL PELAKSANAAN REMBUK RW, MUSRENBANG KELURAHAN, MUSRENBANG KECAMATAN, MUSRENBANG  
KOTA/KABUPATEN DAN MUSRENBANG PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2016

No.	Kegiatan	Januari				Februari				Maret				April			
		M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4	M1	M2	M3	M4
1	Rembuk RW																
	Penyempurnaan sistem aplikasi musrenbang																
	Panduan Rembuk RW																
	Sosialisasi																
	Rembuk RW																
2	Musrenbang Kelurahan																
3	Musrenbang Kecamatan																
	Survei usulan fisik hasil Rembuk RW yang lolos Musrenbang Kelurahan																
	Musrenbang Kecamatan																
4	Forum UKPD																
5	Musrenbang Kota/Kabupaten																
6	Forum SKPD																
7	Musrenbang Provinsi																



Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

*(Handwritten signature)*

Basuki T. Purnama